

KEDUDUKAN AKTA PENGGABUNGAN (*MERGER*) DALAM PENDIRIAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. PADA MASA PANDEMI COVID-19 GUNA PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN

Albert Tanjung

Fakultas Hukum Universitas Nasional

Albert.tanjunglaw@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sejak munculnya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, masa pandemi ini masih belum berakhir. Meski demikian, tidak menghalangi keberadaan transaksi-transaksi yang ditujukan kepada perputaran ekonomi masyarakat. Berlandaskan perbuatan hukum, sehingga menimbulkan efek legal terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Dibutuhkan kesepakatan dari para pihak yang berkepentingan berdasarkan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti halnya dalam penggabungan (merger) antara PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dan PT. Bank BNI Syariah, Tbk. ke dalam PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Untuk memenuhi keabsahan, dibutuhkan keberadaan Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris. Akta inilah yang kemudian menjadi dasar dari terbentuknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bersifat otentik dan wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga memiliki pembuktian yang sempurna dalam kondisi apapun. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana bentuk pemenuhan syarat sah perjanjian di dalam akta penggabungan (merger), serta bagaimana akta penggabungan (merger) dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan disajikan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Akta Penggabungan dapat dipastikan dengan adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta dimaksud, kecakapan para pihak dalam bertindak hukum yang dalam hal ini dapat ditinjau berdasarkan akta perubahan terakhir tiap-tiap Perseroan Terbatas, hal tertentu dimana yang menjadi objek adalah penggabungan Perseroan Terbatas itu sendiri (merger) dan sebab yang halal sebagai parameter bahwa klausul-klausul di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping itu, Akta Penggabungan berkedudukan sebagai dasar dari pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., sepanjang akta tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlakuk. Utamanya Pasal 1320 KUHPPerdata sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci: Akta Penggabungan, Penggabungan, Syarat Sah Perjanjian.

Abstract

The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster stipulated based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Stipulation of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster. Since the emergence of the first case on March 2 2020, this pandemic period has not ended. However, this does not prevent the existence of

transactions aimed at the economic cycle of society. Based on legal actions, thus creating a legal effect on every transaction made. It requires an agreement from the interested parties based on good faith by taking into account the applicable provisions. As in the merger (merger) between PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. and PT. Bank BNI Syariah, Tbk. into PT. Bank BRI Syariah, Tbk. To fulfill the validity, it is necessary to have the Deed of Merger drawn up before a Notary. This deed later became the basis for the formation of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Is authentic and must fulfill the legal requirements of the agreement as stipulated by Article 1320 of the Civil Code, so that it has perfect evidence under any circumstances. Based on this description, this study formulated the problem of how to fulfill the legal requirements of the agreement in the deed of merger (merger), as well as how the deed of merger (merger) in the establishment of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. during the Covid-19 pandemic. Based on this research it was found that the fulfillment of the legal requirements of the agreement in the Deed of Merger can be ensured by the agreement of the parties as set forth in the form of the intended deed, the ability of the parties to act legally which in this case can be reviewed based on the latest amendment deed of each Limited Liability Company, certain matters where the object is the merger of the Limited Liability Company itself (merger) and legal reasons as a parameter that the clauses in it are not contrary to laws and regulations, public order and decency. Besides that, the Deed of Merger serves as the basis for the establishment of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., as long as the deed fulfills the legal requirements of the agreement as stipulated by the applicable laws and regulations. Primarily Article 1320 of the Civil Code as a legal requirement for an agreement.

Keywords: Deed of Merger, Merger, Legal Terms of Agreement.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah sebanyak 2 (dua) kasus.¹ Kemudian pada tanggal 13 April 2020, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Hingga saat ini, masa pandemi itu masih berlangsung dan belum berakhir. Akan tetapi, tidak menjadi halangan dalam menjalankan aktifitas transaksi-transaksi yang ditujukan kepada perputaran ekonomi masyarakat.

Aktifitas tersebut harus berlandaskan hukum, sehingga menimbulkan efek legal

¹ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso dan kawan-kawan, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7, No.1 tahun 2020.

terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Dibutuhkan kesepakatan dari para pihak yang berkepentingan berdasarkan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti halnya dalam penggabungan (merger) antara PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dan PT. Bank BNI Syariah, Tbk. ke dalam PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Untuk memenuhi keabsahan, dibutuhkan keberadaan Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris. Akta inilah yang kemudian menjadi dasar dari terbentuknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Bersifat otentik dan wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga memiliki pembuktian yang sempurna dalam kondisi apapun. Pasal ini menyatakan terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.

Akta Penggabungan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur pengertian penggabungan, yakni:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Disamping itu jika berkaitan dengan penggabungan Bank Umum, maka perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, yang menentukan:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (Pengertian dimaksud memberikan pengertian dan sekaligus batasan yang jelas mengenai penggabungan atau yang juga dikenal dengan *merger*.”

Ketentuan ini juga patut diperhatikan di dalam Akta Penggabungan yang dibuat dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Meski di dalam masa pandemi, hal ini tetap menjadi landasan hukum agar dapat dinyatakan sah secara hukum. Secara singkat pendirian berasal dari penggabungan antara PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dengan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah berlandaskan Akta Penggabungan Nomor 37 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 14 Januari 2021.² Artinya akta dan pendirian bank tersebut dibuat masih di dalam masa pandemi Covid-19.

National Journal of Law

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian mengenai “Kedudukan Akta Penggabungan (*Merger*) Dalam Pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pada Masa Pandemi Covid-19 Guna Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

² PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, *Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi*, https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/Keterbukaan_Informasi_Transaksi_Afiliasi_BSI_-_Final_-_IND.pdf, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

1. Bagaimana bentuk pemenuhan syarat sah perjanjian di dalam akta penggabungan (*merger*)?
2. Bagaimana kedudukan akta penggabungan (*merger*) dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pada masa pandemi Covid-19?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pemenuhan syarat sah perjanjian di dalam akta penggabungan (*merger*).
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan dan keabsahan akta penggabungan (*merger*) dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pada masa pandemi Covid-19.

B. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini mengandung manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai referensi kajian selanjutnya bagi mahasiswa, akademisi dan peneliti hukum Kedudukan Akta Penggabungan Dalam Pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pada Masa Pandemi Covid-19 Guna Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian.
2. Secara praktis, dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum dan masyarakat dalam melakukan dan termasuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari adanya akta penggabungan (*merger*), khususnya di dalam masa pandemi Covid-19.

4. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diteliti, yakni Kedudukan Akta Penggabungan Dalam Pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pada Masa Pandemi Covid-19 Guna Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian dan dilakukan secara Hukum Normatif, maka penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan konsep-konsep yang relevan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

Bahan hukum sekunder, yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer yang berasal dari pandangan-pandangan dari para ahli. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus dan ensiklopedia.

Kemudian bahan-bahan tadi diolah secara deduktif dan selanjutnya dianalisa secara sistematis dan komprehensif, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.

Setelah seluruh data dianggap cukup, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini dijelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya akta tersebut. Analisa dilakukan secara kualitatif yang merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akta Penggabungan

Suatu akta sangat diperlukan dalam pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum agar menimbulkan pembuktian secara tertulis. Dapat dilakukan dengan tulisan di bawah tangan maupun tulisan di otentik. Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang”.

Biasanya dibuat oleh atau dihadapan pejabat terkait, seperti Akta Notaris sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada prinsipnya bersifat pembuktian yang sempurna, tidak diperlukan adanya alat bukti lain terhadap hal-hal yang telah termaktub pada akta itu.

Lain halnya dengan akta di bawah tangan, dimana Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa suatu akta yang dapat berupa surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan

seorang pejabat umum. Pembuktiannya tidaklah sempurna layaknya Akta Otentik. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar seluruh perbuatan hukum itu berlandaskan Akta Otentik agar keabsahannya memiliki perlindungan hukum sempurna, khususnya dalam penggabungan (*merger*).

Dalam penggabungan diperlukan suatu Akta Otentik yang disebut dengan Akta Penggabungan. Sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, Akta Penggabungan sendiri dapat diartikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia sebagai landasan hukum terjadinya penggabungan/*merger*. National Journal of Law

Akta ini memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya terhadap penggabungan yang dilakukan dibidang perbankan. Tercermin dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum (POJK P3IKU):

- a. Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan Akta Penggabungan dilampirkan dalam permohonan izin penggabungan yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- b. Pasal 19 ayat (2) yang menentukan Akta Penggabungan sebagai dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan perubahan Anggaran Dasar penggabungan kepada OJK, setelah sebelumnya memperoleh persetujuan izin penggabungan;
- c. Pasal 20 huruf a ayat (2) yang menegaskan bahwa tanggal yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan sebagai acuan mulai berlakunya izin penggabungan dari OJK sepanjang penggabungan disertai perubahan anggaran dasar. Maksud dari tanggal yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Akta *merger* setidaknya-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:³

1. Syarat dan kondisi merger;
2. Perubahan anggaran dasar perusahaan yang tetap eksis;
3. Cara pengalihan saham kepada perusahaan yang eksis;
4. Hal-hal detail lainnya yang diperlukan untuk deal-deal merger tersebut.

2. Penggabungan

Dalam praktek hukum perusahaan di Indonesia, ada yang menafsirkan aksi perusahaan yang berupa penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi) dan

³ Siau Cin Eng, dalam Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2016, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan Menurut Perspektif Hukum persaingan usaha", hal. 47.

pengambilalihan (akuisisi) sebagai penggabungan perusahaan. Penggabungan perusahaan sendiri merupakan terjemahan bebas dari *business combination* atau *business amalgamation*.⁴ Diartikan sebagai "*Union of different races, or diverse element, societies unions, association or corporation, so as to form a homogeneous whole or new body, interfusion, intermarriage, consolidation, Merger, coalescence, as the amalgamation of stock*".⁵

Dalam Bahasa Indonesia kata *merger* berarti menggabungkan atau memfusikan.⁶ Penggabungan atau *merger* usaha dikenal juga sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam dunia usaha. *Merger* ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya hukum yang berperan penting dalam mengiringi proses *merger* dari permulaan proses hingga akhir.

Biasanya *merger* dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengembangkan dan tentunya berujung pada memajukan usaha perusahaan. Selanjutnya melakukan reorganisasi dalam artian luas. Perubahan mengenai imbalan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun modal. Reorganisasi ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁷

1. Reorganisasi Intern, perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi (organisasi intern) dari suatu perusahaan atau badan usaha;

⁴ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Nadhila Ceria Indonesia, 1995), hal. 5.

⁵ Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1979), hal. 72.

⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017), hal. 348.

⁷ Bambang Riyanto, *Dasar - Dasar Perusahaan*, (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1989), hal. 240.

2. Reorganisasi Finansial, perubahan menyeluruh dari keseluruhan struktur modal dalam perusahaan;
3. Reorganisasi Yuridis, perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dari turut mengatur penggabungan/*merger* sebagai suatu perbuatan hukum. Setidaknya diberikan acuan untuk memberikan kualifikasi atas sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai penggabungan, yakni:

1. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP P3 PT):

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

3. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum (POJK P3IKBU):

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penggabungan

merupakan suatu perbuatan hukum menggabungkan diri dari suatu badan hukum kepada badan hukum lain sebagai suatu subjek hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, baik itu berupa Bank maupun Non-Bank, dimana pihak yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari timbulnya perikatan diantara para subjek hukum. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum, serta hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat layaknya undang-undang, sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturannya terdapat di dalam Buku Ketiga mengenai Perikatan (*Verbinten*is).

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁸ Berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Oleh karena itu dalam setiap perjanjian akan selalu terdapat setidaknya 2 (dua) pihak. Pihak yang satu berkewajiban memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua pihak yang terkait yang membuat persetujuan atau perjanjian dimaksud.⁹ Pihak luar tidak terikat dengan perjanjian maupun pihak-pihak di dalamnya yang bertumpu kepada klausul-klausul terkait, sehingga tidak menimbulkan

⁸ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa), hal. 92.

⁹ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hal. 430.

hubungan hukum.

Pasal 1338 KUHPerdara menentukan agar perjanjian yang dibuat tidak melanggar peraturan perundang-undangan agar benar-benar berlaku layaknya undang-undang. Dikarenakan sebagai perbuatan hukum timbal balik, maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak. Harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, lain halnya dengan perbuatan hukum sepihak yang dapat ditarik sepihak. Disamping itu dapat berakhir karena terpenuhinya alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, seperti musnahnya objek yang diperjanjikan, berakhirnya jangka waktu atau telah terpenuhinya prestasi. Tak kalah penting, harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata melalui Pasal 1320 memberikan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yang jika tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika syarat objektif sebagaimana dimaksud syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka berakibat kepada batalnya perjanjian secara demi hukum. Syarat subjektif mengenai adanya subjek dari perjanjian, seperti *natuurlijk persoon* maupun *rechts persoon*. Mulai dari kesepakatan tanpa adanya paksaan, tekanan atau kekhilafan sampai dengan kualifikasinya sebagai subjek yang cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat objektif lebih kepada suatu hal yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian. Disyaratkan bahwa harus adanya hal yang diperjanjikan dan hal itu haruslah halal, dalam arti tidak terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Apabila seluruh syarat ini terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum.

Sepanjang syarat-syarat yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerduta dipenuhi, maka perjanjian menimbulkan perikatan terhadap para pihak dan berlaku layaknya undang-undang. Tidak peduli apakah itu perjanjian atau akta di bawah tangan maupun perjanjian atau akta otentik. Hal ini berlaku juga terhadap pembentukan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian di dalam akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Termasuk pula penggabungan-penggabungan Perseroan Terbatas secara umum maupun Bank (kovensional dan syariah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian di Dalam Akta Penggabungan (*Merger*)

Syarat sah perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerduta tentang Perikatan (*verbinten*). Tepatnya pada Pasal 1320 yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif dengan masing-masing akibat hukumnya. Sebagaimana sifat-sifat dimaksud, subjektif lebih mengenai pihak dan objektif lebih mengenai objek yang diperjanjikan. Terutama apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan dan syarat objektif berakibat batal demi hukum.

Syarat sah perjanjian terdiri dari kesepakatan, cakap hukum, adanya objek/hal tertentu dan sebab yang halal. Kesepakatan dan cakap hukum inilah yang merupakan syarat subjektif, serta berakibat dapat dibatalkan jika tidak dipenuhi. Kemudian hal tertentu dan sebab yang halal sebagai syarat objektif yang berakibat batal demi hukum jika tidak dipenuhi. Agar memperoleh kepastian hukum terkait kejelasan batalnya suatu perjanjian, maka diperlukan putusan pengadilan.

Tentu syarat sah perjanjian wajib dipenuhi demi menghindari batalnya suatu

perjanjian. Tidak terkecuali terhadap perjanjian-perjanjian otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Akta Penggabungan sebagai dasar dari terjadinya penggabungan (*merger*) Perseroan Terbatas-pun termasuk di dalamnya. Untuk itu, pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Akta Penggabungan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian. Dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran penggabungan antara para pihak. Kesepakatan dapat bermula secara lisan yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk tertulis (Akta Penggabungan). Akta ini dibuat oleh para pihak dengan melibatkan (dihapan) pejabat yang berwenang, yakni Notaris. Akan tetapi, dapat menjadi cacat hukum atau kesepakatan tidak terjadi apabila adanya kekhilafan, paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1321 KUHPerdara.

2. Cakap Hukum

Syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian direpresentasikan dalam identitas para pihak yang dituangkan dalam komparisi Akta Penggabungan tersebut. Berhubung para pihak dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas, maka identitas dari Perseroan tersebutlah yang dicantumkan yang biasanya dilakukan oleh Direktur Utama/Presiden Direktur atau pihak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (biasanya salah satu dari Dewan Direksi).

3. Hal Tertentu

Syarat ini menentukan menentukan agar setiap perjanjian memiliki objek yang jelas. Objek perjanjian yang dimaksud dalam hal ini adalah Penggabungan

(Perseroan Terbatas). Otomatis Penggabungan Perseroan Terbatas inilah yang dijadikan sebagai prestasi di dalam perjanjian (Akta Penggabungan). Prestasi disini dapat berupa bagian persentase saham yang menjadi andil dari masing-masing Perseroan yang menggabungkan diri dan menerima penggabungan maupun hal-hal lain masih menjadi lingkup dari penggabungan dimaksud.

4. Sebab yang Halal

Istilah kata halal yang dimaksud bukanlah lawan kata haram dalam Hukum Islam. Melainkan isi perjanjian/Akta Penggabungan tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan terkait yang sedang berlaku. Memuat klausul-klausul yang diperkenankan menurut hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Seperti dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, setidaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, dikarenakan dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2021 yang *notabene* masih berada dalam masa Pandemi Covid-19.

2. Kedudukan Akta Penggabungan (*Merger*) Dalam Pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pada Masa Pandemi Covid-19

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk merupakan suatu Bank Syariah yang didirikan berdasarkan Akta Penggabungan (*Merger*) antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT.

Bank BNI Syariah yang menggabungkan diri ke dalam PT. Bank BRI Syariah. Akta ini tertanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor 37 yang dibuat dihadapan Notaris, Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut dilanjutkan dengan Akta Nomor 38 pada tanggal dan dibuat oleh Notaris yang sama dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT. Bank BRI Syariah, Tbk menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.¹⁰

Sehubungan dengan bidang usaha yang dijalankan berada dibidang keuangan perbankan, maka diperlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memberikan persetujuan pada tanggal 27 Januari 2021 berupa Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk dan PT. Bank BNI Syariah, Tbk ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah, Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.¹¹

Proses penggabungan dilanjutkan dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta permohonan pencatatan saham tambahan ke Bursa Efek Indonesia karena bentuknya sebagai Perseroan Terbatas yang Terbuka (Tbk). Kemudian barulah efektif PT. Bank Syaria Indonesia, Tbk efektif

¹⁰ Jose Dima Satria, *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT. Bank BRI Syariah, Tbk menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk*, <https://www.bankbsi.co.id/storage/uploads/documents/ljuDhe2mIsx4D1FaQjFF4qMmKLPDTcNm1h72t7q0.pdf>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

¹¹ Tempo.Co, *Merger Bank Syariah BUMN Kantongi Izin DARI OJK*, <https://bisnis.tempo.co/read/1427208/merger-bank-syariah-bumn-resmi-kantongi-izin-dari-ojk/full&view=ok>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

menjadi entitas baru (subjek hukum).

Dihadapkan dengan kedudukan dan keabsahan Akta Penggabungannya sendiri, ditinjau berdasarkan pemenuhan Pasal 1320 KUHPdata sebagai syarat sah perjanjian. Dikaitkan dengan fakta-fakta proses penggabungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Akta Penggabungan ini berkedudukan sebagai dasar dari pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. tanpa akta tersebut, secara hukum tidak mungkin bank dimaksud terbentuk.

Tidak bisa dipisahkan pula dengan keabsahan Akta Penggabungan, dimana harus otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Berdasarkan kesepakatan ketiga bank tersebut, sekaligus sebagai penghadap atau para pihak dalam akta dengan objeknya, yaitu penggabungan (*merger*) dan tentunya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait, serta kepatutan, ketertiban umum dan kesusilaan (terlebih masih dalam masa Pandemi Covid-19). Pemenuhan keempat hal inilah yang menjadikan Akta Penggabungan dimaksud sah secara hukum.

National Journal of Law

Namun sebaliknya, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka suatu saat pembentukan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk melalui Penggabungan berdasarkan Akta Penggabungan dapat berakibat batal. Batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat subjektif, yakni kesepakatan (contoh, jika terdapat kekhilafan, keterpaksaan dan penipuan) dan kecakapan (contoh, pihak yang bertindak atas nama masing-masing penghadap bukanlah yang berwenang). Kewenangan bertindak ini dapat berpedoman kepada akta perubahan terakhir masing-masing bank tersebut bahwa subjek hukum pribadi mana yang ditentukan meskipun tidak membahas mengenai perubahan struktur

Dewan Direksi, sebagai berikut:¹²

1. PT. Bank BRI Syariah, Tbk dengan Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019 (Anggaran Dasar BRIS);
2. PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham 41 berdasarkan keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHUAH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 sehubungan dengan perubahan pasal-pasal mengenai modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka Anggaran Dasar BSM;
3. PT. BNI Syariah, Tbk dalam Akta No. 4 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Gamal Wahidin, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatatkan di SABH oleh Menkumham berdasarkan surat No.AHU-AH-01.03-0264537 tanggal 29 Juni 2020 (Akta No.4/2020).

Selanjutnya batal demi hukum ketika ditemui syarat objektif dilanggar (contoh, objeknya tidak sesuai ketentuan Undang-undang dan ternyata klausul-klausulnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum).

¹² Muhammad Nabawi Marpaung, *Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia*, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021, hal. 53, 40-41, 44.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Akta Penggabungan dapat dipastikan dengan adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta dimaksud, kecakapan para pihak dalam bertindak hukum yang dalam hal ini dapat ditinjau berdasarkan akta perubahan terakhir tiap-tiap Perseroan Terbatas, hal tertentu dimana yang menjadi objek adalah penggabungan Perseroan Terbatas itu sendiri (*merger*) dan sebab yang halal sebagai parameter bahwa klausul-klausul di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Akta Penggabungan berkedudukan sebagai dasar dari pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., sepanjang akta tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Utamanya Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

2. Saran

Berdasarkan beberapa temuan hukum tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diperlukan suatu ketentuan khusus terkodifikasi mengenai penggabungan (*merger*) Bank Syariah;
- b. Penggabungan Bank Syariah yang merupakan Perseroan Terbatas Terbuka yang dilakukan pada kondisi Pandemi Covid-19 wajib memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan peraturan-peraturan yang serupa, khususnya dalam hal-hal teknis.

Agar dapat menghindari transmisi virus, tanpa menghentikan penggabungan sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk Akta Penggabungan. Sebaiknya dapat dilakukan secara elektronik, menghindari pertemuan tatap muka secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andasasmita, Komar. *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990).
- Antonius, Porat. *Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Black, Henry Campbel. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minesota: West Publishing Co, 1979.
- Handoko, Duwi. *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: Hawadan Ahwa, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Putra, Panji Adam Agus. *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: Rafika Aditama, 2017.
- Muljadi, Karitini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Riyanto, Bambang. *Dasar-dasar Perusahaan*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1989.
- Safa'at, Rachmat, dkk. *Relasasi Negara dan Masyarakat Adat; Perebutan kuasa atas hak pengelolaan sumber daya alam*, edisi revisi, Malang : Surya Pena Gemilang, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Yara, Muchyar. *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: Nadhila Ceria Indonesia, 1995.

2. Jurnal

- Siregar, Lita Paromita. "Peran Notaris Dalam Mencegah Keterlambatan Pelaporan Merger Pada Rezim Persaingan Usaha", *Jurnal Notary Journal*, Vol. I, No. 1, tahun 2021.
- Susilo, Adityo dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7, No.1 tahun 2020.

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

_____, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

_____, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

4. Tesis

Eng, Siau Cin. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2016 dengan judul "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan Menurut Perspektif Hukum persaingan usaha".

Lestari, Kadek Yuni. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin tahun 2013 dengan judul "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas".

5. Situs Internet

Indonesia, PT. Bank Syariah Tbk, *Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi*, https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/Keterbukaan_Informasi_Transaksi_Afiliasi_BSI_-_Final_-_IND.pdf, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Satria, Jose Dima. *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT. Bank BRI Syariah, Tbk menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk*, <https://www.bankbsi.co.id/storage/uploads/documents/ljuDhe2mIsx4D1FaQjFF4qMmKLPDTcNm1h72t7q0.pdf>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Tempo.Co, *Merger Bank Syariah BUMN Kantongi Izin DARI OJK*, <https://bisnis.tempo.co/read/1427208/merger-bank-syariah-bumn-resmi-kantongi-izin-dari-ojk/full&view=ok>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

6. Skripsi

Marpaung, Muhammad Nabawi. *Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia*, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021.

Simbolon, Elisa Suryanti. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2021 dengan judul "Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN (Bank BRI Syariah Tbk, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah)".